

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA  
ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK GORENG  
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*  
(Studi di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Abdul Rohman  
NPM. 1821020335**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA  
ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK GORENG  
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*  
(Studi di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat -  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) dalam Ilmu  
Syari'ah

Oleh:  
**Abdul Rohman**  
**NPM. 1821020335**

**Pembimbing I : Dr Liky Faizal, S.Sos, M.H.**  
**Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.H.**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi termasuk membuat kebijakan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah dengan membuat Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng senilai Rp 14.000,00 yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Goreng. Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha. Fenomena yang sering terjadi dalam aktivitas di Pasar Tempel Way Dadi banyak pedagang yang ingin mengambil keuntungan dari maraknya suatu barang yang sedang banyak dicari konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi ? Dan bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng ? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pelaksanaan penetapan harga minyak goreng oleh pedagang di Pasar Tempel Way Dadi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng karena penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan yaitu : pertama, perubahan harga dari pihak agen; kedua, ketidaktahuan pembeli tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng; ketiga, alasan sub penyalur/pangkalan jika menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Pelaksanaan penetapan harga minyak goreng oleh pedagang di Pasar Way Dadi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Minyak Goreng belum sesuai dengan perspektif tanfidziyah. Pedagang tidak mau mematuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah. Berdasarkan Q.S an-Nisa' ayat 59 jika dikaitkan dengan penetapan harga jual minyak goreng sudah seharusnya masyarakat wajib melaksanakan perintah penguasa/pemerintah.

**Kata kunci : *Siyasah Tanfidziyah*, Harga Eceran Tertinggi (HET), Peraturan.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL ROHMAN  
NPM : 1821020335  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK GORENG PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (Studi di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022  
Penulis,



**ABDUL ROHMAN**  
**NPM. 1821020335**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Nama : Abdul Rohman**  
**NPM : 18210203335**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI (HET) MINYAK GORENG  
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (Studi  
di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**  
**NIP. 197611042005011010**

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**  
**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki. M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK GORENG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)”** disusun oleh **ABDUL ROHMAN, NPM: 18210203335** program studi *Siyasah Syar’iyyah* (Hukum Tata Negara). Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H.**

(.....)

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

(QS. An-Nisa ayat 59)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin*, Dengan menyebut nama Allah SWT. dan Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya. Saya Persembahkan Sksripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya Mama Tercinta Kamilah dan papa Tersayang Eduar yang telah mendidik saya sedari kecil hingga menjadi dewasa, dengan kasih sayang dan cinta, dan selalu mendoakan serta selalu sabar dalam memberikakan dukungan, memberikan segala perhatian kepada saya agar skripsi ini cepat selesai dan menuntaskan studi ku di UIN Raden Intan Lampung. Segala perjuangan saya hingga dititik ini adalah doa-doa mama dan papa yang dikabulkan oleh Allah mama dan papa adalah orang tua paling berharga dalam hidup. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna Semoga Allah memberikan Kesehatan dan nikmat kepada mama dan papa.

Untuk kakak Mega dan adek Hamzah serta keluarga, yang selalu memebrikan motivasi agar skripsi ini segera selesai. Saya ucapakan banyak terimakasih, semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan kenikmatan.

Terimakasih kepada Amamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Abdul Rohman dilahirkan di Bandar Lampung 07 Juni 2000. Alamat JL Sukarno Hatta GG gama 1 No 09/06 Kec. Tanjung Seneng Kel Tanjung Seneng kota Bandar Lampung . Anak Ke 2 (Dua) Dari 3 (Tiga) Saudara. dari pasangan bapak Eduar dan ibu Kamilah . Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut pendidikan yang di tempuh Pertama Kali TK Taruna Jaya Kec, Way Halim Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006 . Kemudian melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 01 Sepang Jaya Kec, Kota Sepang. Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan di Ponpes Darul Huffaz Kec, Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lulus pada tahun 2015. Pendidikan pada jenjang selanjutnya Ponpes Al-Hikmah Kec Kedaton Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL) pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Ilmu pengetahuan kekuatan dan pertunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Study di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)”.

Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari salah satu tugas akhir. Fakultas Syariah Program Studi Siyasa (Hukum Tatanegara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya akan adanya kekuarangan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasa Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak DR. Liky Faizal, S.Sos, M.H, selaku pembimbing I telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Arif Fikri. S.H.I., M.Ag, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Para staf dan karyawan akademik Fakultas Syariah UIN Raden  
Intan Lampung.

Jazakamullah

Bandar Lampung, 2022

Penulis

**ABDUL ROHMAN**

Npm: 1821020335



## DAFTAR ISI

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>       | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN .....</b>             | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                  | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>          | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>              | <b>xii</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Penegasan Judul .....                          | 1  |
| B. Latar Belakang .....                           | 2  |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....         | 8  |
| D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....           | 8  |
| E. Rumusan Masalah .....                          | 9  |
| F. Tujuan Penelitian .....                        | 9  |
| G. Manfaat Penelitian .....                       | 10 |
| H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... | 10 |
| I. Metode Penelitian .....                        | 13 |

### **BAB II KAJIAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....  | 19 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....   | 19 |
| 2. Kedudukan <i>Fiqh Siyāsah</i> .....  | 21 |
| 3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....  | 23 |
| 4. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....   | 29 |
| 5. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....   | 31 |
| B. Harga .....  | 32 |
| C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng ..... | 34 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Pasar Tempel Way Dadi .....                  | 37 |
| 1. Sejarah Pasar Tempel Way Dadi .....                        | 37 |
| 2. Data Pedagang Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi ..... | 39 |
| 3. Visi dan Misi Pasar Tempel Way Dadi .....                  | 39 |

|   |    |
|---|----|
| B. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi ..... | 39 |
|---|----|


**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Penetapan Harga Minyak Goreng Oleh Pedagang Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi .....                            | 45 |
| B. Perspektif Siyasa Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Minyak Goreng Oleh Pedagang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi ..... | 48 |

**BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 55 |
| B. Rekomendasi ..... | 56 |

**DAFTAR RUJUKAN  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)”. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang proposal ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam suatu penelitian ilmiah.

Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul proposal ini. Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>1</sup>

#### 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur harga eceran tertinggi suatu barang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), 12.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET)



3. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah

Harga Eceran Tertinggi adalah harga tertinggi yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual di suatu negara. Harga ini dihitung oleh produsen. Namun pengecer diperbolehkan menjual produk dengan harga di bawah HET. HET berbeda dengan harga eceran resmi di mana harga.

4. Minyak Goreng

Minyak Goreng adalah minyak atau lemak yang berasal dari pemurnian bagian tumbuhan, hewan, atau dibuat secara sintetik yang dimurnikan.<sup>3</sup>

5. Perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*

Perspektif sendiri diartikan secara umum sebuah pandang terhadap suatu peristiwa menurut fiqh *siyasaḥ* yang membahas tugas melaksanakan undang-undang.<sup>4</sup>

Berdasarkan data di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah pandangan menurut fiqh *siyasaḥ* mengenai penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng yang ada dilapangan.

## B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam menetapkan segala sesuatu tidak pernah terlepas dari aturan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan Perundang-undangan yang di atur oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulankumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

Peraturan adalah patokan yang di buat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 156.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 17.

yang jika melanggar akan di kenakan hukuman/sanksi. Peraturan juga dapat di artikan sebagai prangkat yang berisi sejumlah aturan yang di buat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok.<sup>5</sup>

Kebijakan menurut pandangan *fiqh siyasah* di kenal dengan istilah *siyasah tanfidziyah*, yang berarti ilmu dalam hukum islam yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang lebih spesipik lingkungan pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.

*Fiqh* berasal dari kata *fuqaha-yupqahu-fiqham*. *Fiqh* adalah sebuah kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum *syara'*, secara bahasa *fiqh* adalah “paham yang mendalam”, sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>6</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengatur kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup>

Salah satu makna yang terkandung pada Pasal 28C Ayat (1) dalam Undang UUD 1945 menjelaskan pentingnya memenuhi kebutuhan mendasar bagiwarga Negara yang secara konstitusional merupakan amanat dari Undang-undang untuk dilaksanakan dan dikelola sebagai bagian dari tugas pemerintah

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 12.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2010), 28.

dalam rangka mensejahterakan rakyat. Berbagai macam kebutuhan mendasar manusia dalam kajian ilmu ekonomi tersusun secara sistematis berdasarkan tingkat intensitas dalam pemenuhannya.

Dari sifatnya, dalam pandangan ekonomi, kebutuhan manusia itu sendiri dari kebutuhan-kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan kebutuhan sekunder (pelengkap), dan kebutuhan tersier. Para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.<sup>8</sup> Tidak ada satupun manusia dalam hidupnya melainkan membutuhkan manusia lain dalam sebuah transaksi ekonomi.<sup>9</sup>

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Dari sudut pandang ilmu negara, fungsi stabilitasi merupakan ciri negara yang utama. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
2. Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
3. Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.<sup>10</sup>

Di antara fungsi stabilitasi ini adalah untuk mencegah kegagalan pasar (*market failure*), yang dapat berefek tergerusnya pemenuhan kebutuhan rakyat. Pemerintah membuat gebrakan program untuk menstabilkan harga pangan

---

<sup>8</sup> Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *UIN Raden Intan Lampung*, 2014, 2.

<sup>9</sup> Yusuf Baihaqi, 'Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran', *Jurnal Asas*, Vol 9.No 1 (2017), p. 66.

<sup>10</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 23.

menjelang bulan Puasa dan Idul Fitri tahun 2017 dengan membuat Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging guna menjaga stabilitas harga ketiga bahan pokok tersebut. Komoditas gula sebesar Rp12.500/ kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku dengan harga maksimal Rp80.000/kg. Masyarakat dapat memperoleh komoditas pangan tersebut di ritel modern mulai 10 April 2017.<sup>11</sup>

Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha. Sejak 2005, langkah pemerintah yang gencar mengintervensi pasar menyebabkan harga komoditas pangan relatif stabil. Tidak seperti masa-masa sebelumnya hampir seluruh komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan saat menjelang Lebaran, tetapi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kondisi tersebut tidak terjadi.

Operasi pasar yang lebih banyak dilakukan pemerintah dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya, blusukan ke pasar-pasar tradisional yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait, serta perbaikan sistem distribusi, membuat harga-harga tidak mengalami gejolak berlebihan. Ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu, pemerintah sangat berkepentingan terhadap masalah pangan, apalagi proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan masih di atas 60%.

Dalam perspektif ini, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu negara. Dalam praktik kenegaraan, pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara,

---

<sup>11</sup>“<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2017/05/29/Kemendag-Berlakukan-Harga-Eceran-Tertinggi-Bahan-Pokok> (Diakses 20 Juni 2022),” n.d.

sebagai sarana menjalankan fungsi reproduksi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa.<sup>12</sup>

Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa, negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Dengan demikian, secara konstitusional kedaulatan pangan terekam sebagai prasyarat untuk mewujudkan hak konstitusional setiap orang untuk menikmati kesejahteraan lahir dan batin.<sup>13</sup>

Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedaulatan pangan yaitu (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; (ii) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (iii) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (iv) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (v) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (vi) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; (vii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; (viii) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; (ix) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika; (x) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (xi) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan; (xii) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi

---

<sup>12</sup> Nurlaili, *Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Percetakan Osa, 2013), 16

<sup>13</sup> Ibid., 18.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (xiii) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (xiv) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (xv) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.<sup>14</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan itu akan menjadi identitas baru atau aransemen kelembagaan baru bagi pembangunan pertanian dan pangan Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah memperkuat kelembagaan pembangunan pertanian dan pangan itu melalui sejumlah putusan pengujian undang-undang (constitutional review), seperti, pertama, Putusan MK No. 99/PUU-X/2012 yang menyatakan tidak mengikat Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kedua, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan tidak mengikat Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketiga, Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 yang Pasal 59, Pasal 70 dan Pasal 71 UU NO. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.<sup>15</sup> Perspektif negara kesejahteraan digunakan mengingat hal ini relevan dengan argumen sikap tindak negara yang harus aktif untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan kepentingan masyarakat akan pangan sebagai salah satu sektor komoditas yang vital bagi sebuah negara.<sup>16</sup>

Optik yuridis mendominasi pembahasan dilengkapi dengan uraian-uraian nonlegal yang menyangkut konsep kedaulatan pangan dan intervensi pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan sebuah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder yang dapat di peroleh dari tempat penelitian yaitu Pasar Tempel

---

<sup>14</sup> Ibid., 20.

<sup>15</sup> Ibid., 23.

<sup>16</sup> Ibid., 34.

Way Dadi selain itu dapat di peroleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi dan batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Identifikasi Masalah**

Banyaknya penimbunan minyak goreng di masyarakat membuat konsumen khususnya pedagang gorengan dan ibu rumah tangga kesulitan mendapatkan minyak tersebut. Hal ini di sebabkan karena minyak goreng sangat langka dan banyaknya pedagang mempermainkan harga, sehingga harganya menjadi tidak sesuai dengan peraturan menteri perdagangan. Keadaan ini menyebabkan antrean yang panjang di minimarket dan supermarket. Kurangnya peran pemerintah untuk menegakkan peraturan tersebut sehingga pemerintah membuat peraturan baru.

#### **2. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilakukan di pasar tempel Way Dadi Kota Bandar Lampung.
- b. Penelitian ini difokuskan untuk pedagang gorengan, pedagang kios dan ibu rumah tangga.

### **D. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini dilakukan agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu pada penelitian ini peneliti akan



memfokuskan penelitian ini pada judul Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Perspektif *Siyasah tanfidziyah* Studi di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame.

Dari fokus di atas maka peneliti menetapkan sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng.
2. Tinjauan *Siyasah tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan harga minyak goreng oleh pedagang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi ?
2. Bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap pelaksanaan penetapan harga minyak goreng oleh pedagang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan harga minyak goreng oleh pedagang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi.
2. Untuk mengetahui *siyasaḥ tanfidziyah* terhadap pelaksanaan penetapan harga minyak goreng oleh pedagang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng di Pasar Tempel Way Dadi.

### **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Perspektif *Siyasaḥ tanfidziyah* Studi pada Pasar Tempel Way Dadi Sukarame” tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk membahas penelitian yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian penelitian terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu, baik itu

dituliskan atau penelitian berupa skripsi yang masih berhubungan dengan relevansinya dengan penelitian ini:

Pertama, Elisa Efriyani (2020) yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Ranjungan Perspektif Hukum Islam (Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)”. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 berisikan aturan tangkap Lobster, Kepiting dan Rajungan, berdasarkan hasil wawancara diketahui masih ada sebagian nelayan yang masih melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut seperti penangkapan benih Lobster yang ada di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.<sup>17</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada Peraturan Menteri Kelautan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Ranjungan. Sedangkan penulis fokus pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng. Ada kesamaan dalam kedua penelitian ini yaitu pembahasan peraturan pemerintah berdasarkan perspektif hukum Islam.

Kedua, Ratna Galih Angelia (2021) yang berjudul “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna alat transportasi

---

<sup>17</sup> Elisa Eriyani, “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2020, 2.

umum Angkot Jurusan Permata Biru-Tanjung Karang untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 belum menerapkannya secara maksimal. Masih banyak sekali pengguna angkot yang tidak melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 dan tidak adanya teguran dari supir angkot untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan bagi para pengguna angkot. kurangnya kesadaran pada diri individu untuk tetap menerapkan peraturan sesuai Peraturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan tidak hanya sebagai peraturan saja tetapi peraturan yang dibuat untuk diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan bersama.<sup>18</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sedangkan penulis fokus pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Goreng. Ada kesamaan dalam kedua penelitian ini yaitu pembahasan peraturan pemerintah berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

Yang ketiga, Herniyati (2021) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi pada Majelis Taklim di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis

---

<sup>18</sup> Ratna Gia Angelia, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021, 3.

Taklim pada majelis taklim di Kecamatan Pugung sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan masih dijumpainya majelis taklim yang belum menerapkan Peraturan dan pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan pemerataan terhadap penerapan peraturan serta belum maksimal nya memberikan solusi terhadap keterbatasan yang ada dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dan pandangan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di Kecamatan Pugung yaitu majelis taklim belum amanah dalam menjalankan peraturan. patuhnya rakyat kepada pemimpin adalah hal perlu untuk dilakukan sebagai wujud kerja sama yang baik guna mencapai tujuan baik di dunia maupun di akhirat. seperti yang telah Allah Ta'ala terangkan dalam Q.S An-Nisa ayat 59 “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rosul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan diantara kamu”<sup>19</sup>.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Takli. Sedangkan penulis fokus pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng. Ada kesamaan dalam kedua penelitian ini yaitu pembahasan peraturan pemerintah berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

## I. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian

---

<sup>19</sup> Herniyati, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majlis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus),” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021, 3.

sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.<sup>21</sup> Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Perspektif *Siyasah tanfidziyah*.

---

<sup>20</sup> Susiadi A.S, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 4.

<sup>21</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 46.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan.<sup>22</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan para pedagang pasar Tempel Way Dadi Sukarame
- b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber-nya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.<sup>23</sup> Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, enslikopedia, dan lainnya.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 30 pedagang minyak di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Teknik yang dipakai untuk menentukan sample pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Maka yang menjadi sampel/informan pada penelitian ini adalah 10 kios pedagang di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung dan 10 kios pedagang minyak di pasar.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

<sup>23</sup> Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rieneka Cipta, 2010), 21.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Metode Interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan saling melihat dan mendengarkan. Sedangkan menurut Mardalis, *Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>24</sup>

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.<sup>25</sup> Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung untuk memperoleh data dari pengamatan langsung di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 3.

memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.<sup>26</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Sistematis Data (*Sistemazing*), yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>27</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), 14.


<sup>27</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 6.

Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*). Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap reduksi data merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.

- c. Tahap penyajian hasil penelitian

Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. *Fiqh Siyāsah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.<sup>28</sup>

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>29</sup>

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 23.

<sup>29</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyarah Modern," *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

<sup>30</sup> Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 23.

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

*Siyāsah* yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>32</sup>

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 24.

<sup>32</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 4.

dalam hal ini larangan untuk berjihad disana, kecuali ijihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya :

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.

## 2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan

diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyāsah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).<sup>33</sup>

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>34</sup>

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.<sup>35</sup>

*Fiqh Siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau fiqh siyāsah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan

---

<sup>33</sup> Ibid., 21.

<sup>34</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 53.

<sup>35</sup> Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 4.



kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam fiqh siyāsah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyāsah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>36</sup>

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyāsah (*siyāsah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>37</sup>

### 3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>38</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

<sup>36</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

<sup>37</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 21.

<sup>38</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 34.

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>39</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup :

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- 2) Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- 3) Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- 4) Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah*).<sup>40</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

---

<sup>39</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 14.

<sup>40</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 34.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum. *siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>41</sup>

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) adalah *Siyāsah Dauliyyah/Khariyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh Siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyāsah*, maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Khariyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk

---

<sup>41</sup> Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern," 21.

<sup>42</sup> Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 34.

menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.<sup>43</sup>

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.<sup>44</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti.

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

<sup>43</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 20.

<sup>44</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 34.

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa ayat 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b) Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.<sup>45</sup>

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- 1) Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

---

<sup>45</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 18.

- 2) Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- 3) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- 4) Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- 5) Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- 6) Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- 7) Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- 8) Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendasarkan kemaslahatan.<sup>46</sup>

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b) Prinsip musyawarah.
- c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d) Prinsip persamaan.
- e) Prinsip ketaatan rakyat.
- f) Prinsip keadilan.
- g) Prinsip peradilan bebas.
- h) Prinsip perdamaian.
- i) Prinsip kesejahteraan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 17.

#### 4. *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>48</sup>

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>49</sup>

*Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

<sup>47</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 45.

<sup>48</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

<sup>49</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.



perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>50</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>51</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., 12.

<sup>51</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.



## 5. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>53</sup>

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>54</sup>

*Interpretasi* adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah

---

<sup>53</sup> Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," 12.

<sup>54</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>55</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>56</sup>

## B. Harga

Harga merupakan salah satu dari variabel bauran pemasaran yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Harga juga merupakan satu variabel bauran pemasaran yang paling fleksibel.<sup>57</sup> Adapun pengertian harga menurut para ahli :

1. Menurut Alma, harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa sehingga menimbulkan kepuasan konsumen.
2. Menurut Assauri, harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya saja.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

<sup>56</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

<sup>57</sup> Anisa Nur Azizah, "Pengaruh Word Of Mouth (WOM), Harga, Kualitas Pelayanan, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Konsumen Pada Toko Pasundan Pusat Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas)," *UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri*, 2022, 2.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 10.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa. harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk yang ditukar konsumen atas keunggulan yang dimiliki produk tersebut.

Peranan harga menurut Tjiptono adalah harga mempunyai peranan penting yang terdiri dari :

a. Bagi Perekonomian

Harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga dan laba. Harga merupakan dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya.

b. Bagi Konsumen

Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain (seperti citra merek, lokasi toko, pelayanan, nilai (*value*) dan kualitas).

c. Bagi Perusahaan

Dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya (produk, distribusi dan promosi) yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang endatangkan pendapatan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2005), 22.

### C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng

Harga adalah nilai barang yang di tentukan atau dirupiahkan dengan uang. Dalam arti lain harga adalah jumlah uang atau alat tukar yang senilai, yang harus di bayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang. Harga merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam pemasaran suatu produk, karna harga adalah satu dari empat bagian pemasasaran/marketing.<sup>60</sup>

Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan barang maupun jasa. Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, Individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai dengan aktivitas yang terjadi di pasar, dimana pembentukan suatu harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorasi dari pihak manapun.<sup>61</sup>

Sedangkan pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (Rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berpungsi sebagai stabilitasi, alokasi dan distribusi. Dari sudut pandang ilmu negara fungsi stabilitas merupan ciri negara yang utama. Diantara fungsi stabilitas ini adalah untuk mencegah kegagalan pasar (*market failure*) yang dapat berefek tergerusnya kebutuhan rakyat.

Melalui kementerian perdagangan pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Menteri Perdagangan

---

<sup>60</sup> Nurlaili, *Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Percetakan Osa, 2013), 21.

<sup>61</sup> Abdul Aziz, *Etikia Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 210.

Negeri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng untuk mengatur harga minyak goreng ditingkat konsumen. Kebijakan ini merupakan kebijakan taktis pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan inflasi. Pemerintah membuat gebrakan program untuk menstabilkan harga pangan dengan membuat harga eceran tertinggi (HET), penetapan harga eceran ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha.

Ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumberdaya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu pemerintah sangat berkepentingan terhadap masalah pangan, apalagi proporsi pengeluaran rumah tangga masih diatas 60%. Dalam hal ini pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Dalam praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting yang bisa dihunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana untuk menjalankan fungsi produksi sosial sekaligus penentu kelangsungan hidup sebuah bangsa.

Karena itu sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan ( hak rakyat atas pangan). Terbentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng adalah menimbang: Bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng, serta keterjangkauan harga minyak goreng dikonsumsi perlu menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 312.



## DAFTAR RUJUKAN

- A.S, Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015)
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Amir, Amri, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013)
- Andiko, Toha, 'Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern', *Jurnal Al Adalah*, 12.1 (2014)
- Angelia, Ratna Gia, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007)
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Ash-shidieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2010)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007)

Edi, Relit Nur. "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Jurnal Asas* Vol 6, no. No 2 (2014).

Eriyani, Elisa, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2020

Herniyati, 'Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021

'<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/29/kemendag-berlakukan-harga-eceran-tertinggi-bahan-pokok> (Diakses 20 Juni 2022)'

Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Riekenka Cipta, 2010)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016)

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988)

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)

Nurlaili, *Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Percetakan Osa, 2013)



Praja, Juhaya S, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Sholihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)

Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

Yusuf Baihaqi. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran." *Jurnal Asas* Vol 9, no. No 1 (2017).

Zainuddin, Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

